



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Halifa Nggare Binti Abdulatif Nggare, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Jaidul Abidin Tahir Bin Mahmud Tua, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Indra Sulaiman Bin Mahmud Tua, Umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 003 RW 002, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. Asrul Mahmud Bin Mahmud Tua, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. Budiman Mahmud Bin Mahmud Tua, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut Pemohon V.
6. In Nurbaya Binti Mahmud Tua, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Selanjutnya disebut Pemohon VI.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nur Iam Ri'a Binti Mahmud Tua, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Nangakeo, RT 005 RW 003, Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Selanjutnya Permohonan VII. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email iamnur20@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya secara elektronik tertanggal 25 Maret 2022 dan terdaftar dengan Nomor: 42/Pdt.P/2022/PA.Ed. tertanggal 13 April 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022, telah meninggal dunia ayah kandung dari para pemohon yang bernama Mahmud Tua Bin Tua Bin Mahmud di Nangakeo karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Nangakeo, surat keterangan kematian NO. BRM. 149.145/055/Sekret/II/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Bheramari pada tanggal 22 Februari 2022. Selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa semasahidupnya almarhum telah menikah dengan Halifa Nggare Binti Abdulatif Nggare pada tanggal 03 maret 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nangapanda pada saat wafatnya pewaris masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Jaidul Abidin Tahir Bin Mahmud Tua
 - b. Indra Suleman Bin Mahmud Tua
 - c. Asrul Mahmud Bin Mahmud Tua
 - d. Budiman Mahmud Bin Mahmud Tua

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. In Nurbaya Binti Mahmud Tua
- f. Nur IamRi'a Binti Mahmud Tua
3. Bahwa para Pemohon merupakan ahli waris atas harta peninggalan Mahmud Tua Bin Tua Bin Mahmud (Almarhum) dan para pemohon seluruh beragama islam.
4. Bahwa maksud dari pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah ditetapkan sebagai ahli waris dari Mahmud Tua Bin Tua Bin Mahmud untuk balik nama sertifikat tanah. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Mahmud Tua Bin Tua Bin Mahmud, oleh karena itu para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ende yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan almarhum Mahmud Tua Bin Tua Bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 05 januari 2022;
 3. Menetapkan Ahli Waris yang dari almarhum Mahmud Tua Bin Tua Bin Mahmud adalah :
 - a. Halifa Nggare Binti Abdulatif Nggare(sebagai istri)
 - b. Jaidul Abidin TahirBin Mahmud Tua (Anak laki-laki kandung)
 - c. Indra Suleman Bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung)
 - d. Asrul Mahmud Bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung)
 - e. Budiman Mahmud Bin Mahmud Tua (anak laki-laki kandung)
 - f. In Nurbaya Binti Mahmud Tua (Anak perempuan kandung)
 - g. Nur IamRi'a Binti Mahmud Tua (Anak perempuan kandung)
 4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon III tidak pernah hadir dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Pemohon III telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon III tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Pemohon III telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteer maka pencabutan ini telah sesuai

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, maka permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 13 April 2022 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed. dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1443 Hijriah yang terdiri dari Rustam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Al Manan, Lc., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII tanpa hadirnya Pemohon III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)